

TARAWIH KELILING KE DESA KEMPLONG WIRADESA, BUPATI PEKALONGAN SERAHKAN BANTUAN REHAB MASJID



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/Fadia-serahkan-bantuan-rehab-masjid.jpg>

Isi Berita:

TRIBUN-PANTURA.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melaksanakan tarawih keliling di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pekalongan Fadia menyampaikan, pembangunan akan semakin baik jika mendengarkan masukan dari banyak pihak.

"Semoga dengan tarawih keliling ini, semangat , semakin terasa dan membawa keberkahan bagi kita semua," ujar Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat rilis yang diterima, Senin (1/4/2024).

Bupati juga menyampaikan berbagai program unggulan Pemkab Pekalongan, seperti kesehatan gratis pakai KTP yang sekarang sudah naik kelas menjadi UHC.

Sehingga, memudahkan warga ber-KTP Kabupaten Pekalongan dimanapun berada, bisa bebas berobat dimanapun di fasilitas Kesehatan manapun yang bekerjasama dengan BPJS.

"Program lainnya seperti bantuan seragam gratis untuk, anak SD dan SMP yang tidak mampu, serta program Kudu Sekolah yang berhasil mengembalikan ribuan anak Kabupaten Pekalongan yang putus sekolah," imbuhnya.

Bupati Pekalongan Fadia juga menyerahkan bantuan Rp 50 juta untuk rehab masjid Baitul Muttaqin.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, dan membuat jamaah menjadi lebih nyaman dalam beribadah," tambahnya. (*) (Indra Dwi Purnomo)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/31/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-serahkan-langsung-lkpd-unaudited-tahun-2023-di-bpk>, "Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Serahkan Langsung LKPD Unaudited Tahun 2023 di BPK", tanggal 31 Maret 2024.

2. <https://www.pekalonganmedia.com/2024/03/terkait-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-lkpd-bupati-pekalongan-responsif-terhadap-permintaan-bpk.html>, “Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Bupati Pekalongan Responsif Terhadap Permintaan BPK”, tanggal 29 Maret 2024.
3. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/bupati-serahkan-lkpd-unaudited-tahun-2023>, “Bupati Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 Kepada BPK”, tanggal 1 April 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi